ASPEK HUKUM

OTORITAS JASA KEUANGAN

ADRIAN SUTEDI, S.H., M.H.

ASPEK HUKUM

OTORITAS JASA KEUANGAN

ADRIAN SUTEDI, SH, MH

ASPEK HUKUM

OTORITAS JASA KEUANGAN

Penulis:
Adrian Sutedi, S.H., M.H.

Editor:
Andriansyah

Penerbit:
Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)
Perum Bukit Permai
Jl. Kerinci Blok A2, No. 23—24 Cibubur, Jakarta Timur 13720
Telp. (021) 29617008, 29617009, 29617010 Fax. (021) 8721570
Http://www.penebar-swadaya.net; E-mail : ps@penebar-swadaya.net
Penerbit Raih Asa Sukses; @raihasasukses

Pemasaran:
Niaga Swadaya
Jl. Gunung Sahari III/7, Jakarta 10610
Telp. (021) 4204402, 4255354; Fax. (021) 4214821

Cetakan:
I. Jakarta 2014

Penata letak naskah:
Agus

Desain sampul :
Agus Hermawan

Katalog dalam terbitan (KDT)

Sutedi, Adrian
Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan/Adrian Sutedi
-Cet. 1. -Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
iv + 372. hlm.; ilus.; 20 cm.

Bibliografi: hlm. 359
ISBN (10) 979-013-206-9
ISBN (13) 978-979-013-206-1

1. Hukum I. Judul.

DAFTAR ISI

[PRAKATA]

Sesuai dengan amanat undang-undang, pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK) harus dilakukan dengan mendasarkan pada salah satu dari lima bentuk pendekatan, yaitu *institutional*, *functional*, *integrated*, *twin peak*, dan *an exception*. Kelima bentuk stuktur pengawasan yang ada dan telah diterima secara luas (*worldwide*) meskipun tidak ada contoh negara yang menerapkan sama persis sesuai dengan pendekatan tersebut. Setiap pendekatan tersebut distrukturisasi berdasarkan keunikan sejarah, politik, budaya, perkembangan ekonomi, dan struktur bisnis lokal salam suatu negara. Selain itu, patut dipertimbangkan dari survei *cross country* yang diselenggarakan oleh IMF dengan hasil bahwa pengawasan keuangan di bawah OJK ternyata tidak sepenuhnya menjamin sistem keuangan berjalan lancar.

Untuk mencari bentuk optimum dari OJK yang akan diterapkan, dilakukan pemodelan hubungan antarlembaga dalam struktur pengawasan di Indonesia dengan memakai *Modelling Game Theory*. Hasil menunjukkan bahwa individu Indonesia cenderung untuk bersikap rasional dalam pengambilan keputusan. Dengan desain *payoffs* tertentu, sebagian besar lebih memilih untuk tidak mau berkoordinasi. Walaupun strategi ini merupakan *Nash Equilibrium*, dampaknya tidak optimal bagi masyarakat secara umum karena setiap pemain lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Selan itu, hasil eksperimen menunjukkan bahwa

pemain memberikan respons yang berbeda seiring perubahan *payoffs*. Fakta tersebut menjelaskan bahwa biaya koordinasi di Indonesia tinggi. Menarik untuk dicatat bahwa pemberlakuan *framing effects* memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan pemain secara signif kan.

Dengan melihat *best practices* reformasi struktur pengawasan di negara-negara lain dan melakukan *review* prasyarat sebuah struktur pengawasan yang optimum, kajian ini mengusulkan bahwa Bapepam-LK menjadi satu lembaga independen—tidak di bawah Departemen Keuangan—yang merupakan pengejawantahan OJK.

Selain itu, pengawasan makro dan mikro sektor perbankan tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang telah memiliki tenaga ahli dan teknologi yang dibutuhkan dengan mendirikan lembaga pengawasan perbankan yang berada di bawah bank sentral. OJK melaksanakan fungsi pengawasan mikro di semua sektor keuangan kecuali bank dan fungsi pengawasan laku bisnis di semua sektor keuangan termasuk bank. Pembagian tugas antara BI dan OJK yang sedemikian rupa tidak akan menimbulkan biaya transaksi yang tinggi karena saat ini Bapepam-LK telah melaksanakan fungsi tersebut.

Jakarta, November 2013

Adrian Sutedi

1

KEWENANGAN BANK INDONESIA SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

A. Kewenangan Bank Indonesia di Bidang Pengawasan Perbankan Secara Umum

Tugas mengatur dan mengawasi bank itu penting, tidak saja untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Hal itu mengingat lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan penyaluran kredit perbankan (fungsi intermediasi) ataupun dalam peredaran uang di dalam perekonomian.

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai berikut.

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
2. Pelaksana kebijakan moneter; dan
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan;

Agar tercipta perbankan yang sehat, sistem perbankan secara menyeluruh ataupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik. Berdasarkan undang-undang, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi:

1. Memberikan dan Mencabut Izin Atas Kelembagaan dan Kegiatan Usaha Tertentu dari Bank

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia:[1]

a. memberikan dan mencabut izin usaha bank;

b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindah-an kantor bank;

c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan ke-pengurusan bank;

d. memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pemberian dan pencabutan izin usaha suatu bank; pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, termasuk pula persetujuan mengenai peningkatan status kantor bank; dan pemberian persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank, dilakukan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia.[2]

Dalam pengertian izin untuk melakukan kegiatan usaha tertentu adalah termasuk izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa, penitipan, melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dan kegiatan-kegiatan usaha lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]

Kewenangan Bank Indonesia dalam memberikan izin juga termasuk dalam pemberian izin bank untuk melakukan

---

1 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

2 Penjelasan Pasal 26 huruf a sampai dengan c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

3 Penjelasan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

merger, konsolidasi dan akuisisi, izin bank mengenai kerahasiaan bank, perubahan pengurus bank, serta perubahan produk-produk dari bank yang bersangkutan.

Namun, sejak ada UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, kewenangan Bank Indonesia dalam hal memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank mengalami perubahan.

Terkait dengan perizinan kewenangan Bank Indonesia itu termasuk memberikan izin dan mencabut izin. Jika ada bank-bank yang bermasalah dan kemudian tidak bisa disehatkan hal itu menjadi kewenangan Bank Indonesia. Sebelum ada UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pelaksanaan dari kewenangan untuk mencabut izin usaha bank sepenuhnya ada di Bank Indonesia. Sebelum ada Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan ini, ada beberapa tahapan pengawasan terhadap bank-bank bermasalah. Ada yang namanya pengawasan normal. Dari pengawasan normal ditingkatkan lagi menjadi pengawasan intensif. Jika kondisi keuangan bank tetap jelek, ditingkatkan lagi statusnya menjadi dalam pengawasan khusus. Bank yang berada pada status pengawasan khusus akan diberikan tenggang waktu oleh Bank Indonesia sekian bulan untuk menyehatkan kondisi keuangannya yang salah satu caranya dengan menambah modal. Jika segala upaya telah dilakukan tetapi bank tersebut tetap berada dalam kondisi tidak sehat, Bank Indonesia akan mencabut izin usahanya.

Sekarang ketika ada Lembaga Penjamin Simpanan tidak seperti itu lagi polanya. Dulu ketika suatu bank yang berada dalam *Special Surveillance Unit* (SSU) atau dalam pengawasan

khusus tidak bisa memenuhi persyaratan akan langsung dicabut. Sekarang ini tahapannya ketika bank dalam pengawasan khusus kemudian tidak bisa disehatkan, Bank Indonesia akan melemparkan nasib bank tersebut ke Lembaga Penjamin Simpanan (apakah bank yang bersangkutan akan diselamatkan atau tidak). Jadi, konteksnya bukan menyehatkan atau tidak karena sudah jelas tidak bisa disehatkan. Oleh karena itu, fase berikutnya adalah mau diselamatkan atau tidak. Keputusan untuk menyelamatkan atau tidak itu ada di Lembaga Penjamin Simpanan. Keputusan untuk menyelamatkan atau tidak bank yang bersangkutan ada konsekuensinya. Jika Lembaga Penjamin Simpanan ingin menyelamatkan, berarti Lembaga Penjamin Simpanan yang harus setor modal. Namun, jika Lembaga Penjamin Simpanan tidak mau menyelamatkan, berarti banknya akan dilikuidasi. Konsekuensinya Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kewajiban terhadap masyarakat untuk menggantikan dana simpanan masyarakat.

2. Menetapkan Peraturan di Bidang Perbankan

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.[4] Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Dengan demikian, mampu mendukung pencapaian dan pemeliharaan stabilitas moneter dan pengendalian laju inflasi.

4 Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.[5]

Peraturan-peraturan terhadap bank-bank di Indonesia juga dikeluarkan oleh unit-unit kerja/direktorat-direktorat khusus di Bank Indonesia, sesuai dengan jenis-jenis bank masing-masing. Untuk bank umum, peraturan-peraturannya dikeluarkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Adapun bank perkreditan rakyat dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat. Sementara itu, Bank Syariah dikeluarkan oleh Direktorat Perbankan Syariah.[6]

Jenis-jenis peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah:[7]

1. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara ekstern.
2. Surat Edaran Bank Indonesia yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu, berlaku secara ekstern.
3. Peraturan Dewan Gubernur yang mengatur secara intern di lingkungan Bank Indonesia.

---

5 Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

6 Fif Kusumawati. "Tinjauan Hukum Mengenai Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Selaku Pembina Dan Pengawas Perbankan." Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002. hal.28.

7 *Ibid*, Fif Kusumawati, hal. 28.

4. Surat Edaran Bank Indonesia yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dewan Gubernur. Oleh karena itu, berlaku secara intern.
5. Keputusan Pejabat yang bisa berupa Keputusan Dewan Gubernur, Keputusan Dewan Gubernur Senior, ataupun Keputusan Direktur Bank Indonesia. Bersifat sekali dikeluarkan, langsung dan hanya berlaku saat itu juga.

Contoh dari peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, antara lain Peraturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dengan SK Direktur Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998, Capital Adequacy Ratio (CAR) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, Giro Wajib Minimun (GWM) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/49/PBI/2005, Posisi Devisa Netto (PDN) yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/178/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998, dan sebagainya.

3. Melakukan Pengawasan Bank Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk atas namanya meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai tata cara yang ditetapkannya. Apabila diperlukan, kegiatan penyampaian laporan ini dapat dikenakan terhadap

perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak teraf liasi dari bank. Bank dan pihak terkait wajib memberikan kepada pemeriksa:

1. Keterangan dan data yang diminta.
2. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana f sik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
3. Hal-hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen, dan lain-lain.

Dalam kaitan hasil pemeriksaan ini, Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi apabila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Demikian pula, jika menurut Bank Indonesia suatu bank dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam UU perbankan yang berlaku.[8]

Untuk pengawasan bank ditangani empat urusan atau unit kerja untuk pengawasan Bank Umum dan satu urusan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengawasan itu sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan,[9] dilakukan *on the spot*, dengan datang

---

8 Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono. *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral.* Mardi Mulyo, Jakarta, 2000, hal. 179-180.

9 Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor.23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia,.

langsung ke banknya. Pengawasan ini ditangani oleh Urusan Pemeriksaan Bank (UpmB).[10] Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.[11] Pengawasan tidak langsung ini ditangani oleh Urusan Pengawasan Bank.[12]

Sebagai upaya peningkatan sistem pengawasan bank khususnya dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan bank, Bank Indonesia saat ini menerapkan pengawasan bank yang berbasis risiko (*risk based supervision*) yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Hal tersebut dengan pertimbangan *risk based supervision* telah menjadi acuan pengawasan bank secara internasional.

Selanjutnya, mengingat informasi bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia belum memadai untuk dilakukan analisis secara *off-site* dan kondisi perbankan saat ini dalam proses *recovery*, Bank Indonesia memutuskan untuk melakukan *On-site Supervisory Presence* (OSP) pada beberapa bank yang dinilai sebagai *systemically important* bank. Dengan demikian penerapan *assesment* berdasarkan risiko mulai diterapkan melalui OSP.[13]

4. Mengenakan Sanksi Terhadap Bank Sesuai Ketentuan Perundangan

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat menetapkan

---

10 *Ibid*, Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono. 2000, hal. 125
11 Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor.23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia.
12 *Ibid*, Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono. 2000
13 *Op.cit*., Kusumawati, hal.32-33.

sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Sanksi administratif tersebut, antara lain:[14]

a. Denda uang;

b. Teguran tertulis;

c. Penurunan tingkat kesehatan bank;

d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;

f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang pokok-pokok ketentuannya memuat antara lain:[15]

a. Jenis-jenis sanksi administratif;

b. Tata cara pelaksanaan sanksi administratif;

---

14 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

15 Penjelasan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

c. Tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;

d. Pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 72 ayat (1), Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Sanksi administratif tersebut dapat berupa:[16]

a. Denda; atau

b. Teguran tertulis; atau

c. Pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh istansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau

d. Pengenaan sanksi disiplin kepegawaian.

Kewenangan Dewan Gubernur untuk menetapkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (1) tersebut berlaku terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Bank Indonesia dan peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Dewan Gubernur.[17]

Pengertian denda dalam hal ini adalah kewajiban untuk membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang Bank Indonesia tersebut.[18] Pencabutan atau pembatalan izin usaha

16 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

17 Penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

18 Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

terhadap badan usaha dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia.

Adapun sanksi disiplin hanya dikenakan terhadap pegawai Bank Indonesia berdasarkan peraturan disiplin kepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pengaturan lebih lanjut sanksi administratif yang dikenakan terhadap pihak lain di luar pegawai Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pegawai Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.[19]

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia adalah:[20]

a. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif;
b. Besarnya sanksi administratif yang berupa denda;
c. Tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain:[21]

a. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif;
b. Jenis-jenis sanksi disiplin pegawai;
c. Tata cara pengenaan sanksi disiplin kepegawaian.

Selanjutnya mengenai sanksi pidananya, yang berwenang menetapkannya adalah lembaga-lembaga peradilan. Hal

---

19 Penjelasan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
20 *Ibid.*
21 *Ibid.*

ini karena Bank Indonesia adalah merupakan lembaga administratif, yang hanya berwenang untuk menetapkan sanksi administratif kepada bank-bank yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Keempat kewenangan tersebut merupakan satu kesatuan dalam mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan ef sien. Ketentuan perizinan ditujukan untuk meyakinkan bahwa bank yang diperbolehkan beroperasi mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus bank yang kompeten dan mempunyai integritas yang tinggi. Ketentuan kehati-hatian bank ditujukan untuk memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pengurus bank sesuai standar yang berlaku secara internasional. Sementara itu, pengawasan bank diarahkan untuk meyakinkan bahwa rambu-rambu kehati-hatian tersebut dipatuhi oleh pengurus bank. Apabila suatu bank melakukan pelanggaran atau bahkan diyakini tidak layak beroperasi, Bank Indonesia berwenang untuk memberikan sanksi, baik secara administratif maupun sampai mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.[22]

B. Kewenangan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Perbankan

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Indonesia mempunyai tugas dalam hal pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan

22 F.X Sugiyono dan Ascarya, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar: Kelembagaan Bank Indonesia*, Pusat pendidikan dan studi kebanksentralan Bank Indonesia, 2004, hal.34-35.

peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Apa yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif. Selanjutnya pada penjelasan pasal 29 tersebut, dijelaskan pula tujuan dari pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tersebut, yakni:[23]

a. Kedua fungsi itu harus dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, keadaan suatu bank perlu dipantau oleh Bank Indonesia;

b. Tujuannya agar kesehatan bank tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terpelihara, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat;

---

23 Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.123.

c. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tangung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan;
d. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Itulah yang menjadi tujuan umum pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, yang dapat dibaca pada penjelasan pasal yang mengatur pembinaan dan pengawasan bank. Pada intinya tujuan pembinaan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat dan ef sien sehingga kesehatannya tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadapnya juga terpelihara. Kalau tidak demikian, sistem perbankan dan perekonomian nasional itu sendiri dapat terancam.[24]

Sementara itu, dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk

24 *Ibid.*, Rachmadi Usman, 2003, hal.123-124.